



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

Nomor : W11-A/ 3004 /HM.00/X/2016
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Data Layanan Meja Informasi

31 Oktober 2016

Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se Jawa Tengah


di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2476/DJA/HM.00/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami minta Saudara untuk mengirimkan Rekapitulasi Layanan Meja Informasi dari bulan Januari s.d Desember 2016 sebagaimana form terlampir. Rekapitulasi tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui email kepaniteraanptasmg@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2016.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. H. Mansur Nasir,SH.MH
NIP. 19501018 197903 1 003

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA RI;
2. Yth. Plt. Sekretaris MA RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
4. Yth. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag MA RI.

Lapiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 2476/DJA/HM.00/10/2016
Tanggal : 28 Oktober 2016
Hal : Permintaan Data Layanan Meja Informasi

REKAPITULASI LAYANAN MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA :
TAHUN 2016

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN		JUNMLAH YANG DILAYANI
		PIHAK BERPERKARA	BUKAN PIHAK BERPERKARA	
1	2	3	4	5
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			

....., Desember 2016
Ketua Pengadilan Agama

.....
NIP :

Keterangan :

1. Yang dimaksud sebagai **pihak berperkara** adalah:
 - a. Penggugat/Pemohon
 - b. Tergugat/Termohon
 - c. Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon
 - d. Penerima Kuasa Insidentil yang mewakili Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon
 - e. Penerima kuasa substitusi yang mewakili Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon

2. Yang dimaksud sebagai **bukan pihak berperkara** adalah:
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Advokat (yang tidak sedang mewakili kliennya)
 - d. Siswa/Mahasiswa
 - e. Guru/Dosen
 - f. Peneliti
 - g. Wartawan
 - h. Jejaring Komisi Yudisial
 - i. Instansi Pemerintah
 - j. Organisasi Masyarakat
 - k. Masyarakat Umum
 - l. Dan lain-lain